

EDISI I . 2020

KOMPETISI

The Competition



Mengawal
Tumbuhnya
UMKM



Daftar Isi

Bingkai	6
Portal	
Ujung Perkara Dugaan Kartel Tiket Pesawat Terbang	8
Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan	9
Utama	
Mengawal Tumbuhnya UMKM	12
Perspektif	
Koordinasi Lintas Lembaga: Kunci Utama Memajukan UMKM	20
Penegakan Hukum	
Mengintip Drama Perkara Grab Indonesia	26
Pengawasan	
Advokasi KPPU atas Program Prakerja	28
Ngobrol Santai	31
English Section	
Safeguarding The Growth of MSME	34

“

Penegakan hukum oleh KPPU atas pelaksanaan Kemitraan tersebut ditujukan sejalan dengan amanat undang-undang yang menggarisbawahi bahwa kemitraan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

Salam Redaksi

Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia belakangan ini meningkat sebesar 0,05%. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat dari geliat kegiatan usaha kecil yang signifikan, baik di sektor tradisional maupun modern melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha mandiri yang dijalankan oleh masyarakat ini memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, UMKM juga merupakan sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, tidak sedikit pelaku UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Dengan pola kerja sama semacam ini, potensi terjadinya gesekan antara kedua belah pihak sangat mungkin terjadi.

Untuk menjamin keberlangsungan kemitraan yang menguntungkan, terutama bagi sektor UMKM, maka dibutuhkan kehadiran sebuah lembaga pengawas kemitraan. Negara kemudian memberikan tugas tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat 2 UU Nomor 20/2008, yang berbunyi pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 20/2008 tersebut KPPU kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Dalam aturan tersebut, KPPU bertugas mengawasi pelaksanaan kemitraan oleh UMKM dengan pelaku usaha besar atau usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha menengah.

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional oleh Pemerintah pada bulan April 2020 KPPU memahami pelaku usaha dari segala ukuran (baik besar, menengah, kecil bahkan mikro) di hampir semua sektor sangat terpengaruh oleh pandemi global ini. Pemerintah bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional turun dari target 5% ke angka 2,5% atau bahkan kurang dari angka tersebut di tahun 2020.

Sehingga secara aktif, KPPU turut mendorong pelaku usaha besar maupun menengah untuk terus berupaya melakukan kemitraan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil agar pelaku usaha tersebut terbantu untuk bertahan dalam situasi perlambatan ekonomi, menghindari upaya perilaku usaha diskriminatif sehingga nantinya para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut mampu bangkit dan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional pasca pandemic Covid-19.

KOMPETISI

PENANGGUNG JAWAB

Deswin Nur

PEMIMPIN REDAKSI

Dessy Yusniawati

REDAKTUR PELAKSANA

Intan Putri W

REDAKSI

Yoanita Margono, Bayu Fitriyanto, Novera Bhakti F, Chandra A Pakpahan

DEWAN PAKAR

Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Afif Hasbullah, Chandra Setiawan, Dinni Melanie, Guntur S. Saragih, Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Yudi Hidayat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat 10120
Telp. 021-3519144 - 3507015 - 3507043
Faks. 021-3507008
E-mail. infokom@kppu.go.id

Photo credit: Shutterstock



Congratulations @KPPU (now Indonesia Competition Commission) for your 20th anniversary!



IG @art.mokoo @artmokoo · Jun 30

Saat ini persaingan usaha sangatlah ketat. Inovasi2 baru mulai bermunculan. Harapannya kedepan masing bisa berkompetisi secara supportif untuk memajukan perekonomian Indonesia. #kppu #icc



Endang Setiawan ▶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha · 7 Juni · 🌐

Selamat ulang tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Semoga tambah semangat untuk mengawal ekonomi Indonesia, menuju masyarakat konsumen yang sejahtera.

#konsumensejahtera



Echo Sugiono
Min gula pasir langka dan mahal harganya sampai 20 rb per kg.. nya
5w Like Reply

Echo Sugiono
#KPPU SUKSES SELALU
5w Like Reply

Ibnu Sina
Smg semakin banyak institusi yg terlibat dlm pengawasan terjadi nya kelangkaan brg dan gejala harga terutama kebutuhan pokok masyarakat ... pengendalian ketersediaan dan stabisasi harga bisa terkontrol dgn baik..... SATGAS PANGAN... POLRI, KEMENDAG, KEMANTAN, KPPU, BOLOG PEMDA,?????
..... mafia pangan... !!!!!
5w Like Reply



Suasana persidangan di KPPU dengan menerapkan protokol kesehatan dalam implementasi tatanan kenormalan baru.

Ujung Perkara Dugaan Kartel Tiket Pesawat Terbang

KPPU membacakan Putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang melibatkan 7 (tujuh) maskapai udara nasional, pada 23 Juni 2020. Tujuh Terlapor yang terlibat adalah PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Perkara yang berawal dari penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU ini bermula dari laporan masyarakat yang banyak mengeluhkan layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi penerbangan dalam negeri di wilayah Indonesia yang melonjak tinggi.

Dalam proses penegakan hukum, KPPU menilai bahwa struktur pasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat (*tight oligopoly*). Hal ini mengingat bahwa kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) grup yaitu grup Garuda (PT Garuda Indonesia dan PT Citilink Indonesia), grup Sriwijaya (PT Sriwijaya Air dan PT NAM Air), dan grup Lion (PT Batik Air, PT Lion

Mentari, dan PT Wings Abadi). Sehingga seluruh Terlapor dalam perkara ini menguasai lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) pangsa pasar.

Selain itu juga terdapat hambatan masuk yang tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikit dalam industri penerbangan. Persaingan harga di industri tersebut diatur melalui peraturan pemerintah melalui batasan tertinggi dan terendah dari penetapan tarif atau harga penumpang pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sehingga masih terdapat ruang persaingan harga di antara rentang batasan tersebut.

Memperhatikan berbagai fakta pada persidangan, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, namun tidak terbukti melanggar Pasal 11 sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu dalam perkara tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat, sebelum kebijakan tersebut diambil.



Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan

Menjawab tantangan kemajuan ekonomi dan regulasi dan masih dalam rangka dua dekade lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lembaga ini menyelenggarakan seri Webinar Nasional dengan tema Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan. Tiga rangkaian webinar ini berlangsung pada 7, 15, dan 22 Juli 2020.

Sebagai satu-satunya lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia, KPPU tentunya berperan penting dalam sistem perekonomian Nasional. Lembaga ini menjadi wasit persaingan di dunia bisnis yang berfungsi sebagai pengawas. Mengawasi kejadian bisnis yang berlangsung, sehingga tidak ada yang merugi. Lembaga ini juga dibentuk sebagai upaya memperbaiki efisiensi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya agar tiap pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan supaya pembangunan Nasional dapat tercapai dengan baik.

Saat ini masih terdapat salah interpretasi terkait kelembagaan KPPU, sehingga tidak jarang KPPU dianggap lembaga super power atau terpisah dari sistem pemerintahan yang ada. Hal ini berimbas pada status kelembagaan KPPU yang belum terselesaikan dan tingginya perputaran pegawai di lembaga pengawas tersebut. Untuk itu redefinisi kelembagaan atas KPPU sangat penting dilakukan. Berbagai usaha yang telah dilakukan KPPU untuk memperbaiki kondisi yang ada, termasuk melalui proses perubahan UU No 5 Tahun 1999 yang telah dilakukan cukup lama namun belum membuahkan hasil positif.

Sebagai lembaga bentukan legislatif dari hasil reformasi dua dekade lalu, KPPU telah berhasil menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan baik. Namun sayangnya regulasi penopang kelembagaan dan penegakan hukum persaingan tidak lagi optimal dalam menghadapi perubahan. Banyak poin di dalamnya yang patut diubah agar dapat beradaptasi, terutama dengan kondisi perekonomian dan iklim bisnis saat ini.

Lalu hukum, lembaga, dan kebijakan persaingan usaha ini mau dibawa ke mana?

Dalam dua puluh tahun perannya, KPPU telah berkontribusi bagi upaya perbaikan ekonomi negeri ini melalui penegakan hukum persaingan usaha, melakukan koreksi kebijakan melalui pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap korporasi yang melakukan merger akuisi, dan berdasarkan UU No. 20/2008 tentang UMKM bahwa KPPU memperoleh mandat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kemitraan. Beberapa sektor telah mengalami perubahan yang signifikan seiring peran KPPU di dalamnya. Sebut saja hal ini terjadi di sektor telekomunikasi, penerbangan, pengadaan barang dan jasa serta sektor lainnya.

Dari kacamata hukum, persaingan usaha sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia. Di mata masyarakat, Putusan KPPU diharapkan dapat membuka jalan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik.

Jejak Langkah 20 Tahun KPPU

MULAI

• 2000 •

Keputusan Tata Cara Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 disahkan.

KPPU mulai menangani 2 (dua) kasus pertama dari laporan publik.

• 2001 •

KPPU membacakan Putusan Pengadilan Casing Tubing di PT. CPI sebagai Putusan pertama yang dihasilkan.

KPPU memberikan saran pertimbangan pencabutan kewenangan INACA dalam penetapan tarif angkatan udara yang memulai reformasi sektor penerbangan

• 2002 •

KPPU membacakan Putusan Pembagian Pekerjaan antara PT SPIJ dengan PT Citra Turbindo sebagai Putusan pertama dari hasil inisiatif.

KPPU menempati gedung baru di Juanda 36.

• 2003 •

KPPU melakukan penyesuaian struktur organisasi pertama.

KPPU melaksanakan konferensi ASEAN tentang hukum persaingan usaha untuk pertama kalinya.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 1/2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

• 2004 •

Kantor Perwakilan KPPU pertama di Medan didirikan.

ASEAN Consultative Forum on Competition, asosiasi otoritas persaingan se-ASEAN yang diinisiasi KPPU diresmikan di Gedung ASEC, dan menunjuk Thailand dan Indonesia sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Putusan JICT menjadi putusan pertama KPPU yang dikuatkan Mahkamah Agung

• 2009 •

KPPU Menerbitkan Perkom 1/2009 tentang Pranotifikasi M&A

KPPU dan kebijakan persaingan Indonesia di peer review dalam Sidang UNCTAD

Menteri Keuangan menyetujui KPPU untuk menggunakan Kode Bagian Anggaran tersendiri, terpisah dari Departemen Perdagangan

KPPU mengeluarkan buku teks pertama terkait hukum persaingan usaha

• 2008 •

Putusan Kartel SMS diputus sebagai putusan dengan dampak konsumen terbesar

• 2007 •

ACFC menjadi ASEAN Experts Group on Competition sebagai organ resmi persaingan usaha di ASEAN

Putusan Temasek diputus sebagai putusan internasional pertama

IJEPA dengan bab Persaingan Usaha pertama ditandatangani

• 2006 •

MoU pertama KPPU disahkan dengan KPK

KPPU merevisi tata cara berperkara melalui Perkom 1/2006

Presiden menunjuk Anggota Komisi Periode Kedua

• 2005 •

Mahkamah Agung merevisi tata cara keberatan melalui Perma No. 3/2005

KPPU mengeluarkan Pedoman UU yang pertama yakni terkait Larangan Persekongkolan tender

KPPU bergabung di keanggotaan Komite Persaingan OECD sebagai Regular Observer

• 2010 •

KPPU merevisi tata cara penanganan perkara melalui perkom 1/2010

PP No. 57/2010 disahkan, dan memulai rezim notifikasi dan penilaian merger wajib di KPPU

• 2011 •

KPPU menginisiasi The ASEAN High Level Meeting on Competition (AHLMC)

• 2012 •

KPPU meraih Opini WTP dari BPK pertama kali untuk pengelolaan anggaran tahun 2011

KPPU dan kebijakan persaingan Indonesia di peer review oleh Sidang Komite Persaingan OECD

Presiden menunjuk Anggota Komisi Periode Ketiga

• 2013 •

PP No. 17/2013 di sahkan, dan memulai pelaksanaan tugas KPPU atas pengawasan kemitraan

KPPU membuat MoU dengan KFTC sebagai MoU pertama dengan otoritas persaingan usaha luar negeri

• 2014 •

KPPU membentuk Pojok Persaingan Usaha pertama di Universitas Padjadjaran

• 2015 •

KPPU menyelenggarakan Jakarta International Competition Forum (JICF), forum multi stakeholder internasional pertama

KPPU dan Persaingan Usaha untuk pertama kali masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

• 2020 •

Maskot/icon KPPU disahkan

KPPU mengeluarkan Perkom 1/2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik

• 2019 •

KPPU merevisi tata cara penanganan perkara melalui Perkom 1/2019

Mahkamah Agung merevisi tata cara keberatan melalui Perma No. 3/2019

KPPU secara resmi menggunakan nama Indonesia Competition Commission untuk kepentingan internasional

KPPU mengeluarkan Perkom No. 3/2019 yang mencakup kewajiban notifikasi perpindahan aset produktif

KPPU mengeluarkan Perkom 4/2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan

• 2018 •

Presiden menunjuk Anggota Komisi Periode Keempat dan untuk pertama kalinya dilakukan pelantikan langsung oleh Presiden

• 2017 •

Perkom 1/2017 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan disahkan

KPPU selalu salah satu inisiator EATOP menyelenggarakan kegiatan satu dasawarsa asosiasi tersebut

• 2016 •

KPPU meluncurkan Indeks Persaingan Usaha

KPPU membentuk Direktorat Pengawasan Kemitraan untuk memulai pelaksanaan kewenangan pengawasan kemitraan

KPPU meluncurkan Program Kepatuhan atas UU No. 5/1999

MENGAWAL TUMBUHNYA

UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung sekaligus ujung tombak perekonomian bangsa sehingga Negara harus menciptakan iklim yang menyuburkan pertumbuhan sektor usaha ini.

Rasa-rasanya, semua pihak pasti mahfum bahkan mengakui jasa besar sektor usaha ini dalam rantai sejarah perjalanan bangsa. Pada krisis ekonomi 1997, ketika sektor usaha besar berguguran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru sanggup bertahan di tengah badai.

Berdasarkan buku bertajuk Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disusun oleh Bank (BI) bersama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), jenis usaha ini tidak terlalu terguncang akibat krisis ekonomi dunia karena mayoritas sektor ini tidak menggunakan modal besar serta pinjaman luar negeri sehingga tidak terpengaruh depresiasi nilai tukar.

Krisis moneter pada 1997 disebut merupakan sinyal awal bahwa UMKM Indonesia imun terhadap pandemi ekonomi yang melanda dunia. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar perlahan melemah sampai menyentuh angka Rp16.650 pada Juni 1998.

Perekonomian bangsa yang dikenal garang layaknya macan, dalam sekali pukul langsung berubah menjadi macan ompong. Tingkat pengangguran semasa 1997 tercatat sebesar 4,3 juta jiwa. Namun pada 1998 meningkat menjadi 5,1 juta atau 5,5 persen dari jumlah angkatan tenaga kerja. Persentase tersebut belum termasuk jumlah pengangguran tidak penuh sebesar 8,6 juta jiwa.

Ketika menjabat sebagai Presiden, mendiang B.J Habibie pernah berpidato bahwa mengatakan bila kelompok usaha tersebut terdiri dari 99 persen pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88 persen tenaga kerja ketika Indonesia diambang krisis.

Atas fakta-fakta sejarah tak terbantahkan itu, perhatian terhadap sektor UMKM kemudian ditingkatkan, termasuk menyiapkan legislasi khusus yang kemudian melahirkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Salah satu aspek untuk mendorong

kemajuan UMKM yang diatur oleh regulasi ini adalah kemitraan.

Pasal 1 ayat (13) UU itu menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Untuk menjamin keberlangsungan kemitraan yang menguntungkan, terutama bagi sektor UMKM, maka dibutuhkan kehadiran sebuah lembaga pengawas pelaksanaan kemitraan. Negara kemudian memberikan tempat terhormat itu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat 2 UU Nomor 20/2008, yang berbunyi pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagaimana pelaksanaan pengawasan kemitraan tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi pengawas? Belum lama ini, redaksi berkesempatan untuk berbincang dengan Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU, Lukman Sungkar.

Dia menceritakan, sebelumnya 2019, Direktorat Pengawasan Kemitraan ditempatkan di bawah Deputi Kebijakan dan Advokasi. Spiritnya, KPPU lebih menekankan pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kemitraan.

“Caranya, kita sosialisasi, informasikan ke UMKM dan perusahaan besaw bahwa berdasarkan amanah UU Nomor 20 Tahun 2008 dan aturan turunannya, PP Nomor 17 Tahun 2013, KPPU mendapatkan mandat melakukan pengawasan kemitraan,” jelasnya.

Jika ditemukan, ada pelaku UMKM yang melakukan kemitraan namun tidak ada perjanjian yang mendasari, maka Komisi kemudian meminta perusahaan besar yang menjadi mitra untuk mendasari kerja sama itu secara hitam di atas putih sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya.



Tidak jarang ditemukan ada pelaku usaha yang *mbalelo*, alias tidak mengindahkan ketentuan mengenai kemitraan.

Lukman Sungkar
Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU

Rupanya, dalam perjalanan, peran preventif ini dinilai tidak maksimal. Menurut Lukman, karena fungsi pencegahan lebih menitik-beratkan pada saran, sehingga tidak jarang ditemukan ada pelaku usaha yang *mbalelo*, alias tidak mengindahkan ketentuan mengenai kemitraan.

“Akhirnya dievaluasi oleh Komisioner saat ini. Para pimpinan mengatakan, tidak bisa begini [preventif] karena pernah dingatkan supaya melaksanakan kemitraan sesuai aturan, dijawab oleh pelaku besar tertentu bahwa mereka segera melaksanakan. Tapi ketika ditelaah di kemudian hari, tidak ada perubahan sehingga terasa tumpul,” kenangnya.

Para Komisioner secara kolektif kolegial kemudian membentuk struktur baru dengan cara memindahkan Pengawasan Kemitraan di bawah Deputi Penegakan Hukum. Kedeputan membawahi beberapa direktorat yakni Investigasi, Penindakan, Merger dan Akuisisi, termasuk Pengawasan Kemitraan.

Harapannya, perkara-perkara kemitraan yang dinilai sudah parah dapat diseret ke proses penegakan hukum sehingga publik bisa mengetahui bahwa soal kemitraan UMKM bukanlah perkara yang dapat dipandang sebelah mata. Upaya penindakan penyalahgunaan pelaksanaan kemitraan yang menghisap sektor UMKM, menurutnya merupakan salah satu langkah Negara, khususnya di paruh kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Dalam struktur perekonomian, sektor mikro mencapai 98,6 persen, kemudian usaha kecil 1,9 persen, usaha menengah 0,9 persen dan usaha besar 0,01 persen. Presiden ingin terjadi perubahan grafik di mana UMKM naik kelas sehingga strukturnya seperti ketupat,

mengerucut di bagian bawah dan atas, namun gemuk di bagian tengah,” urainya.

Penegakan hukum perihal pengawasan kemitraan pun menurutnya bermakna strategis karena selain mempertajam taring KPPU, proses hukum bisa menjadi bahan pertimbangan para pelaku usaha agar tidak main-main dalam melaksanakan kemitraan. Pasalnya, ada sanksi berat yang menanti di muara proses penegakan hukum berupa sanksi denda Rp10 miliar bagi pelaku usaha besar yang melanggar kemitraan, dan Rp5 miliar untuk pelaku usaha menengah yang menganggangi hak-hak sektor usaha kecil dan mikro yang menjadi mitranya.

Lukman menjelaskan ketika dilantik menjadi Direktur Pengawasan Kemitraan, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Biro Hukum KPPU untuk merumuskan aturan turunan dari UU dan PP berupa Peraturan KPPU (Perkom) mengenai pelaksanaan pengawasan kemitraan yang menekankan pada aspek penegakan hukum. Hasilnya, lahirnya Perkom Nomor 4/2019 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Perkara Kemitraan.

Pihaknya juga bergerak cepat memelototi pelaksanaan kemitraan inti-plasma pada lini perkebunan karet dan kelapa sawit. Khusus untuk kepala sawit, setidaknya ada 2 bentuk kemitraan yakni wajib dan sukarela. Yang wajib misalkan untuk mendapatkan hak pengusahaan atas hutan (HPH), sebuah perusahaan perkebunan wajib memberikan 20 persen ke mitra inti-plasma.

“Dari ketentuan itu kita lihat, apakah kemitraan ini jalan atau tidak. Jangan-jangan yang terjadi adalah kemitraan pura-pura. Jadi dia sudah dapat lahan, kemudian melakukan produksi namun ketentuan untuk menyejahteraan

penduduk sekeliling dalam bentuk inti-plasma tidak dilaksanakan. Ini yang menjadi *concern* KPPU,” jelasnya.

Dia melanjutkan, hingga Maret 2020, ada 13 perkara pengawasan kemitraan yang ditangani oleh pihaknya. Ada 9 perkara yang masuk ke tahap penyelidikan, di mana 3 perusahaan sudah tengah diberikan surat peringatan. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka para Terlapor akan diseret ke pemeriksaan lanjutan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Meski gencar melakukan upaya penegakan hukum, KPPU sejatinya tidak begitu saja meninggalkan peran pencegahan. Upaya ini tentunya dilakukan dengan menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, di bawah kendali Direktorat Advokasi pada Kedeputan Kajian dan Advokasi.

Lukman memberi contoh, ada kerja sama yang dirangkai oleh pihaknya bersama Kementerian Pertanian berupa satuan tugas kemitraan unggas yang berbentuk inti-plasma. Ada nota kesepahaman yang melandasi kerja sama itu, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah karena Komisi memiliki kantor wilayah di beberapa daerah.

“Kita juga ingin supaya berjalan kementerian dan lembaga lain, kalau memang ada fungsi pengawasan silakan dilakukan juga. Tapi kalau pengawasan itu tidak membuahkan hasil, terpaksa kami lakukan penegakan hukum supaya jadi contoh untuk pelaku usaha lain,” pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional lalu menyumbang 14,17 persen dari total ekspor dan berkontribusi terhadap 58,18 persen dari total investasi.

Sekadar informasi, pada akhir 2020, Pemerintah menargetkan kontribusi UMKM terhadap ekspor meningkat menjadi 18% dari sebelumnya 14%. Begitu juga dengan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional meningkat menjadi 61% dan rasio kewirausahaan menjadi 3,55%. Sementara itu, pada 2024 mendatang, ditargetkan ekspor UMKM sudah harus berada di level 30,20%, kontribusi terhadap PDB 65%, dan rasio 4%.

Menajamkan Taring

Sektor UMKM yang menjadi salah satu andalan di masa mendatang mesti dilindungi agar dapat berkembang secara optimal. Salah satu bentuk perlindungannya adalah menyeret pihak-pihak yang tidak mengindahkan kemitraan yang berkeadilan, ke dalam proses hukum.

Sektor UMKM kian seksi dan menjadi salah satu prioritas di babak kedua Pemerintahan Joko Widodo, 2019-2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% tidak



UMKM yang berjumlah 62,9 juta unit usaha, sambungnya, berkontribusi terhadap 60% dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

ANTARA FOTO

lepas dari kontribusi sektor ini. UMKM yang berjumlah 62,9 juta unit usaha, sambungnya, berkontribusi terhadap 60% dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

“Selain itu, UMKM juga turut berperan mempekerjakan 116 juta orang,” katanya pada 19 Desember 2019.

Dia mengatakan, kontribusi positif sektor ini merupakan hasil kerja sektor UMKM sendiri dan bauran kebijakan pemerintah. Dari sisi pembiayaan, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan dari usaha mikro yang belum laik bank (*unbankable*) hingga usaha menengah yang telah laik bank.

Guna mendukung peningkatan sektor UMKM, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan terbaru. Salah satu perubahan yang telah ditetapkan baru-baru ini adalah penurunan suku bunga; terakhir di 2019 sebesar 7% menjadi 6% pada 2020.

Kebijakan penurunan suku bunga tersebut diikuti dengan target peningkatan volume penyaluran KUR sebesar 36% menjadi Rp190 triliun pada 2020. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran KUR selama 5 tahun ke depan dengan target mencapai Rp325 triliun pada 2024.

Hal tersebut turut didukung oleh peningkatan maksimum plafon KUR mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Total akumulasi plafon KUR Mikro sektor perdagangan juga naik dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Seluruh perubahan kebijakan KUR ini akan berlaku sejak 1 Januari 2020.

“Dengan kebijakan ini, saya harap semakin banyak UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal dengan mudah, murah, dan cepat,” kata Airlangga.

Sementara itu, sejak 2015 hingga Oktober 2019, KUR sudah tersalurkan kepada 18,3 juta debitur, atau sebesar 12 juta berdasarkan NIK, dengan total plafon sebesar Rp460,62 triliun. Pada 2019, penyaluran KUR telah mencapai Rp127,3 triliun dari Rp140 triliun, atau 90,9% dari target. Adapun tingkat rasio kredit macet (*non performing loan/NPL*) KUR hingga 2019 sebesar 1,26%.

Dalam menjalankan bisnisnya, tidak sedikit pelaku UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Den-

gan pola kerja sama semacam ini, potensi terjadinya gesekan antara kedua belah pihak sangat mungkin terjadi.

Jika terjadi pelanggaran terkait kemitraan, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan amanah kepada Negara untuk menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku UMKM dengan menugaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini bertindak sebagai pengawas kemitraan dan turun tangan menjewer pelaku usaha besar yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap kemitraan.

Komisi ini pun mulai memberlakukan peraturan terbaru tentang pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Pemberlakuan aturan ini terkonfirmasi melalui laman KPPU. Dengan terbitnya peraturan ini, pelaku usaha kemitraan, khususnya sektor usaha kecil dan menengah diharapkan bisa memahami prosedur yang bisa dilalui jika terjadi pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh mitra usaha dari sektor usaha yang lebih besar.

Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Pemberlakuan tata cara tersebut terhitung sejak 17 Oktober 2019, yakni ketika peraturan tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Berita Negara Nomor 1212 Tahun 2019.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan PP 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pada pasal-pasal awal, peraturan Komisi ini memuat beberapa hal mulai dari objek pengawasan di mana KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan antara pelaku usaha menengah dengan usaha mikro dan kecil. Setidaknya terdapat sembilan pola kemitraan yang diawasi oleh Komisi yakni inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*join venture*), penyumberluaran (*outsourcing*), dan bentuk kemitraan lainnya.

Dalam pelaksanaan berbagai pola-pola tersebut, usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya; dan usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya. Kedua bentuk larangan inilah yang menjadi objek pengawasan KPPU.

Sementara itu, terkait proses penegakan hukum atas Kemitraan dapat dilakukan KPPU melalui dua pendekatan, yakni melalui laporan dari masyarakat dan inisiatif dari KPPU. Adapun laporan yang diterima dari masyarakat, KPPU akan melaksanakan proses klarifikasi selama maksimal 14 hari kerja untuk melengkapi laporan dan uji kelengkapan atas laporan. Hasil klarifikasi dapat dilanjutkan pada proses Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan (PPK). Sementara untuk inisiatif KPPU, kasus dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil pengawasan, kajian, temuan pemeriksaan, hasil koordinasi dengan lembaga, media, dan sebagainya.

Proses PPK dilakukan KPPU melalui dua tahap, yakni tahap pertama dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan tersebut. Tahapan ini dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari dan dapat diperpanjang.

Dalam tahap ini, KPPU dapat memanggil berbagai pihak seperti Terlapor, saksi, dan ahli. Hasil tahap pertama ini nantinya akan memuat dua hal, yakni analisis pembuktian unsur pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan usulan perbaikan kepada Terlapor dalam pelaksanaan kemitraan.

Direktur Kemitraan KPPU, Lukman Sungkar mengatakan bahwa jika KPPU menilai terdapat dugaan pelanggaran, maka proses akan dilanjutkan pada PPK tahap kedua yakni Komisi akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada pihak Terlapor dalam perkara tersebut. Pihak Terlapor, lanjutnya, diberikan waktu maksimal 14 hari untuk menanggapi laporan dugaan tersebut secara tertulis dan tanggapan ini akan dibahas dan disimpulkan oleh rapat Komisioner KPPU untuk memutuskan tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.

“Dalam hal KPPU menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran, maka KPPU akan menyampaikan peringatan tertulis kepada Terlapor. Untuk itu, Terlapor wajib melakukan

seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan, paling lambat 14 hari setelah diterimanya peringatan tertulis pertama,” jelasnya, belum lama ini.

Lanjutnya, jika pihak Terlapor tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama, maka KPPU akan menyampaikan peringatan tertulis kedua dan Terlapor kembali diberikan waktu paling lama 14 hari. Apabila tidak pula mengindahkan peringatan kedua, KPPU kembali akan menyampaikan peringatan tertulis ketiga yang jika kembali tidak mengindahkan berbagai peringatan tersebut, maka kasus akan dilanjutkan pada proses Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan (PLK).

Proses PLK ini dilaksanakan melalui persidangan oleh Majelis Komisi dengan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan surat maupun dokumen, pemeriksaan Terlapor, dan sebagainya. Sidang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Selanjutnya, Majelis Komisi akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan mengumumkannya dalam suatu Putusan Komisi yang dibacakan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya proses PLK.



Putusan

Dalam memutus suatu perkara kemitraan, KPPU akan menyatakan kesimpulan atas telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan disertai dengan perintah pembayaran denda maksimal sebesar Rp10 miliar untuk pelaku usaha besar dan maksimal Rp5 miliar untuk pelaku usaha menengah.

Tidak hanya itu, bentuk sanksi juga bisa berupa perintah pencabutan izin usaha Terlapor pada pejabat pemberi izin. Putusan KPPU tersebut bersifat final dan pihak Terlapor wajib melaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah menerima petikan



Sistem perekonomian sebuah negara diibaratkan seperti sebuah tim sepakbola.

Eka Sastra
Wakil Ketua I HIPMI

dan salinan putusan KPPU atau setelah diumumkan kepada publik melalui laman Komisi.

Jika Terlapor tidak melaksanakan putusan, maka KPPU akan menyerahkan putusan tersebut kepada pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan eksekusi. Dalam kondisi putusan memerintahkan pencabutan izin usaha, lebih lanjut PP 17/2013 mengatur bahwa pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Penegakan hukum oleh KPPU atas pelaksanaan Kemitraan tersebut ditujukan sejalan dengan amanat undang-undang yang menggarisbawahi bahwa kemitraan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat,” pungkasnya

Pentingnya Kebijakan Struktural untuk Memayungi UMKM

UMKM di Indonesia hari ini, membutuhkan kebijakan struktur yang terintegrasi agar bisa berkembang dengan baik. Menurut Eka Sastra, Wakil Ketua I Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sistem perekonomian sebuah negara diibaratkan seperti sebuah tim sepakbola. Ada strategi dan pola permainan, juga ada pembagian kerja yang terintegrasi dan komprehensif. Ada pemain yang menjadi penyerang, gelandang, pemain belakang, dan penjaga gawang. Masing-masing harus memainkan perannya sesuai kapasitas masing-masing dalam setiap pertandingan.

Point penting itulah yang harus ditarik ke dalam penataan sistem perekonomian sebuah Negara. Dalam menjalankan roda perekonomian ini, ada banyak sub sektor yang menjadi “pemain” penting. Ada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ada usaha besar. Yang dibutuhkan dalam perekonomian Indonesia hari ini, adalah kebijakan struktur yang mengatur dan memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing unit usaha untuk memainkan perannya dengan baik dan tepat sasaran.

Khusus terkait UMKM, sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia saat ini, kebijakan struktural tersebut menjadi sangat penting untuk menaikkan tarafnya dalam membangun perekonomian tanah air.

Pada 2019, dilansir dari pasardana.id, jumlah Usaha Mikro dan Kecil Menengah di Indonesia mencapai 64,2 juta unit dengan total investasi mencapai 60,34 persen. Dengan jumlah tersebut, UMKM telah menyerap tenaga kerja nasional dengan jumlah yang cukup besar yakni mencapai 97 persen dan 14,27 persen dari total ekspor. Setidaknya data ini menegaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat menjanjikan untuk membangun perekonomian tanah air di masa kini dan mendatang.

Langkah yang kemudian diambil untuk menindaklanjuti pengembangan UMKM adalah membangun kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar yang dipantau oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU bahkan sudah memperkuat pengawasan atas penyimpangan dan penyalahgunaan kemitraan bisnis dalam bentuk subkontrak, waralaba, kerja sama operasional, bagi hasil, *joint venture*, distribusi

dan keagenan. Usaha inilah yang menurut Eka menjadi langkah awal untuk membangun sistem perekonomian yang terintegrasi dan bersinergis.

Misalnya dibidang investasi. UMKM disinergiskan dengan investasi dalam negeri. Jadi, jika selama ini investasinya tidak melibatkan sektor usaha di sekitarnya, sekarang sudah lebih bisa melibatkan sektor-sektor usaha tersebut. Selain itu, Eka menambahkan bahwa semua kebijakan Negara sudah seharusnya lebih serius mendorong penegakan hukum kemitraan tersebut.

Adapun, ketentuan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut; pelaku usaha besar atau menengah dilarang mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menjadi mitranya.

Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan berbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang dinikmati oleh pelaku usaha menengah atau besar yang menjadi mitranya.

Pelaku usaha besar atau menengah dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menjadi mitranya.

Dalam prakteknya, hal ini disebut sebagai penyalahgunaan posisi tawar (*abuse of bargaining position*). Beberapa perilaku penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan antara lain *Term of payment* yang merugikan mitra, amandemen kontrak yang merugikan mitra, pengembalian barang tanpa alasan yang jelas, penolakan menerima barang tanpa alasan yang jelas, dan lain-lain.

UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Selama masa pandemic covid 19 ini, para pelaku UMKM adalah salah satu pihak yang terbilang cukup rentan. Untuk itu pemerintah telah menindaklanjuti dengan mengadakan jaring pengaman sosial. Adapun dana yang digelontorkan untuk bantuan ini sebesar tak kurang dari Rp 110 triliun dari belanja APBN 2020 untuk menanggulangi dampak pandemi, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka.

Secara garis besar, ada tujuh jurus sakti yang dirancang pemerintah sebagai program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus wilayah Jabodetabek.

Masih menurut Eka Sastra, hal utama yang harus dilakukan adalah memastikan jaring pengaman sosial benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. “Untuk memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran, harus ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, dan sektor masyarakat agar bantuan benar-benar bisa diakses oleh pihak yang paling membutuhkan. Kita masih kedodoran di sini,” ujarnya.

Eka melanjutkan, bahwa sangat perlu untuk memastikan sektor-sektor yang rentan ini menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya penundaan pembayaran perbankan, walaupun banyak perbankan yang belum menerapkan ini. Kemudian, beberapa kemudahan-kemudahan yang lain, misalnya listrik dan pembayaran pajak. Kemudahan-kemudahan inilah yang diharapkan mampu mengurangi beban sektor UMKM, agar tetap bergerak dan tidak terjadi PHK. “Jadi, kita sebagai manusia aman kesehatannya, tapi perekonomian kita juga tetap bertahan, tidak terlalu terpuruk,” kata Eka.

KOORDINASI LINTAS LEMBAGA KUNCI UTAMA MEMAJUKAN UMKM



Perhatian pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan berdirinya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebagai lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk meningkatkan UMKM. Pengembangan UMKM sendiri tidak terbatas menjadi program kerja Kementerian Koperasi dan UMKM, melainkan banyak lembaga lain yang juga menyusun program serupa. Sebut saja Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan. Meski demikian, agenda pengembangan UMKM tidak selalu berjalan mulus.

Menurut T. M. Zakir Machmud, Kepala UMKM Center FEB Universitas Indonesia, penyebab hal tersebut adalah kurangnya koordinasi antarlembaga yang memiliki program pengembangan UMKM. “Lembaga-lembaga ini jalan sendiri-

sendiri. Koordinasinya tuh nggak kuat sehingga terjadi banyak replikasi program, diulang-ulang,” kata Zakir.

Pengulangan itu menurut Zakir membuat anggaran yang ada, terpakai untuk program yang itu-itu saja. Oleh karena itu, keadaan ini musti diperbaiki supaya ada sinkronisasi dan harmonisasi dari program-programnya antarlembaga itu.

Kerja sama lintas sektor ini menurut Zakir, harus didahului dengan menentukan pihak mana yang menjadi pemimpin atau koordinatornya. Ia mengambil contoh, semisal Kementerian Koperasi dan UMKM yang menjadi pemimpin dalam usaha

mengembangkan UMKM. Sementara kementerian atau lembaga lain yang juga concern terhadap UMKM akan turut berkoordinasi di bawah garis komando Kementerian Koperasi dan UMKM. Kelak, dengan koordinasi yang terarah ini, menurut Zakir, dapat memberi indikator kesuksesan yang jelas untuk setiap UMKM.

Perlindungan Pemerintah

Banyak unit UMKM yang menurut Zakir, cepat berubah objek bisnisnya. Apalagi dalam sektor informal, barang yang dijual bisa mengalami perubahan dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini menurut Zakir sedikit menyulitkan pemerintah dalam melakukan pencatatan. Padahal pencatatan ini menjadi sangat penting untuk melakukan perlindungan ketika unit tersebut sedang bermasalah. Untuk saat ini sudah banyak unit UMKM yang mendaftarkan diri.

Khusus soal kemitraan dengan usaha besar, banyak UMKM yang belum mencapai tahap itu. Kebanyakan unit UMKM memproduksi barang-barang yang bisa langsung dijual kepada konsumen seperti sandang, pangan dan kerajinan. Kalau pun ada kemitraan antara UMKM dan usaha besar, menurut Zakir yang menjadi masalah ada *terms and condition*-nya. “Ada perbedaan yang mendasar pada UMKM dan usaha besar, yakni *level playing field*-nya. Kalau UMKM dia yang penting perputaran uangnya cepat. Bikin barang cepat, dia bisa muterin lagi. Tapi kalau tertahan lama ketika bermitra dengan usaha besar, kan malah jadi susah. Nah kalau misalnya jangka waktu bayarnya misalnya 45 hari, atau 90 hari, harus ada yang mengatur mekanisme tertentu supaya bisa membuat piutangnya UKM tadi bisa dicairkan. Hal-hal seperti ini dalam kemitraan, harus diperhatikan,” kata Zakir.

KPPU sebagai pihak yang diamanahi undang-undang sebagai pengawas kemitraan ini, harus memperhatikan hal-hal tersebut. Adapun, pengawasan terhadap aspek-aspek illegal ini, menjadi komponen yang tak kalah pentingnya untuk mengembangkan UMKM di penjuru Indonesia.

Jika hendak mencontoh Negara lain, Zakir menyebut Taiwan dan Jerman adalah dua Negara yang bisa dijadikan contoh. “Di Jerman, ada UMKM yang khusus memasok salah satu komponen truk. Dan UMKM sudah beroperasi selama puluhan tahun. Jadi kalau industri truk butuh salah satu komponen yang dibuat UMKM itu, mereka tinggal kontak aja,” kata Zakir.

Di Jerman, dengan kondisi yang demikian, *rule of game*-nya menurut Zakir memang sudah jelas dalam mengatur kemitraan UMKM dan industri besar. “Yang saya lihat di mereka itu ya *it’s a business to business transaction*. Dan usaha besarnya juga paham dengan kondisi UMKM nya. Dan mereka ada kayak asosiasi UKM-nya yang bisa menjembatani keduanya.”

Covid 19 dan Imbasnya Pada UMKM Saat Ini

Penyebaran Covid 19 saat ini sungguh menjadi hantaman keras bagi perekonomian Negara. Walaupun punya sejarah krisis juga di tahun 1997/1998 lalu, ada perbedaan yang sangat mendasar dengan krisis yang terjadi saat ini. Krisis 97/98 dan 2008 merupakan *global financial crisis*. Krisisnya dimulai dari sektor finansial arahnya menuju ke nilai tukar terlebih dahulu, lalu merambat ke bank atau lembaga keuangan. Kemudian merembet ke sektor riil. Pada krisis 97/98 itu, orang-orang yang kena krisis bisa beralih menjalani usaha kecil dan menengah. Dengan begitu UMKM justru menjadi penyangga.

Sementara yang sekarang, krisisnya berawal dari sektor kesehatan, yang langsung menimpa sektor riil-nya. Sektor riil-nya itu terdiri dari baik usaha besar maupun usaha kecil. Jadi UMKM-UMKM langsung mendapat pukulan kuat yang tidak bisa disangga dengan papun. Apalagi dengan adanya *social distancing* dan sekarang ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Banyak UMKM yang karakteristik penjualannya harian, transaksinya juga masih tradisional, yakni pembeli dan penjual bertemu muka. Dengan adanya pembatasan interaksi antarmanusia ini, roda usaha harus berhenti secara tiba-tiba.

Adapun, transaksi jual beli dalam jaringan atau *online* kemudian dijadikan jalan keluar bagi banyak UMKM untuk bisa bertahan. Meski demikian menurut Zakir Machmud, aktivitas *delivery* yang dijumpai oleh beberapa ojek *online* juga harus dipikirkan bagaimana kelanjutannya beberapa waktu ke depan, mengingat perusahaan ojek *online* yang beroperasi saat ini hanya ada dua dan harus melayani sangat banyak kebutuhan pengantaran produk-produk UMKM.

Sejauh ini, pemerintah merancang ada lima skema bantuan kepada para pelaku UMKM di penjurusan air, agar tidak serta merta tumbang karena adanya pandemi Covid 19 ini. Lima skema tersebut antara lain; pertama, program bantuan sosial bagi pelaku usaha yang termasuk kategori miskin atau kelompok rentan. Kedua, yakni pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. salah satunya pembebasan pembayaran Pph final selama 6 bulan.

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM. Mulai dari penundaan angsuran, hingga subsidi pembayaran cicilan bunga bagi nasabah Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ultra Mikro, PNM Meekar, dan lainnya yang jumlahnya 6,4 juta nasabah. Dan 10,6 juta nasabah pegadaian. Keempat, perluasan pembiayaan bagi UMKM, berupa stimulus bantuan modal kerja. Tujuannya agar UMKM sungguh merasakan bantuan modal darurat. Kurang lebih terdapat 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga keuangan.

Kelima, Kementerian BUMN dan Pemda harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal *recovery*.

Lima skema tersebut sudah cukup baik dalam rangka membantu ketahanan UMKM menurut Zakir. Meski demikian, Zakir juga menyarankan adanya bantuan yang jauh lebih spesifik, tergantung jenis usaha apa yang dijalani oleh masing-masing UMKM. “Untuk sektor kuliner misalnya, Dicari tahu apa kebutuhan mereka. Mungkin mereka butuh gas misalnya, ya udah dikasih diskonlah ke mereka gasnya. Supaya ongkos produksinya pun nggak membesar,” tambah Zakir.



KENALAN SAMA

KOMPID

Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi

MASKOT BARU
KPPU

- Akronim dari Compete atau singkatan dari Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi.
- Bermata tajam pertanda bijak dalam bersikap dan melihat dengan jelas segala kejadian di depannya, memiliki banyak pemahaman dalam perjuangannya.
- KOMPID tidak melupakan identitasnya sebagai abdi negara, melalui logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha di dadanya.
- Sayap Si KOMPID memiliki perpaduan warna merah, biru, dan kuning, sebagai warna identitas KPPU. Warna merah memiliki filosofi energi yang kuat dan berani. Warna biru memiliki filosofi kepercayaan dan kebijaksanaan. Serta warna kuning memiliki filosofi kehangatan dan optimistis. Sayap KOMPID dapat mengepak jauh yang melambangkan ketegasan, namun juga elastis yang melambangkan sisi humanis.
- KOMPID mengenakan rompi coklat muda sebagai identitasnya yang humanis namun tetap hangat dan dipercaya serta tegas. Celana pendek biru dongker juga melambangkan mudah beradaptasi dan lincah dalam membuat keputusan.

KINERJA Selama 20 TAHUN?


KINERJA 20 TAHUN Penegakan Hukum

KPPU telah menghasilkan dalam 20 tahun terakhir sebanyak:

349 Putusan

Berdasarkan register putusan KPPU di tahun 2000 – 2019 bahwa total putusan mencapai 349 perkara dengan persentase sebesar 89% yang telah inkraht baik di lingkup KPPU, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, maupun Peninjauan Kembali, sementara 11% lainnya masih dalam tahap proses upaya hukum.

Putusan	Keberatan PN	Kasasi MA	PK di MA
349 Putusan	185 (53%)	173 (50%)	40 (11%)
	Menang 104 (56%)	Menang 101 (58%)	Menang 32 (80%)
	Kalah 76 (41%)	Kalah 42 (24%)	Kalah 4 (10%)
	Dalam proses 5 (3%)	Dalam proses 30 (17%)	Dalam proses 4 (10%)



Menghasilkan total denda yang dapat dipungut Negara sebesar: **Rp 814.850.972.915.**

Jumlah ini setara dengan 48% dari total anggaran negara yang diberikan kepada KPPU selama 20 tahun.

Dari total denda di atas, telah dibayarkan oleh Terlapor sebesar:

Rp 425.341.670.470 atau 52,2%-nya


KINERJA 20 TAHUN Rekomendasi Kebijakan



KPPU telah mengeluarkan **232 saran dan pertimbangan**

kepada Pemerintah dalam membantu proses reformasi kebijakan atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat.

Sebagian besar atas industri konstruksi, perdagangan, dan transportasi.




KPPU telah melakukan

175 kajian dan penelitian hingga saat ini

Tahun ini akan berjalan 5 penelitian hingga Mei 2020 yaitu Penelitian di Komoditas Kopi, Industri Kelapa Sawit, Pelayanan Rumah Sakit, Industri Perbankan, Ekonomi Digital dan Indeks Persaingan Usaha.

Jumlah Kajian Pengawasan dan Penelitian KPPU




KERJASAMA KELEMBAGAAN NASIONAL

Hingga Tahun 2020 (per Mei) tercatat KPPU telah menjalin kerjasama nasional dengan

96 mitra kerja

yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan Asosiasi

Jumlah Kerjasama Nasional




KINERJA 20 TAHUN Pengendalian Merger

KPPU telah menerima dan melakukan penilaian

640 Notifikasi

atas transaksi merger dan akuisisi sejak pemberlakuan PP No. 57/2010.

DATA NOTIFIKASI MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI



MENGINTIP DRAMA PERKARA GRAB INDONESIA



Setelah melewati proses persidangan, Majelis Komisi KPPU akhirnya menjatuhkan putusan denda kepada kedua Terlapor yaitu PT. Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan PT. Transportasi Pengangkutan Indonesia atau TPI karena melakukan integrasi vertikal serta tindakan diskriminatif.

Majelis komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, Afif Hasbullah serta Guntur S. Saragih menyatakan bahwa kedua terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 14 dan 19 huruf d Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam sidang perdana pada Oktober 2019, dengan agenda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 yang dibacakan investigator, ada tiga pasal yang diduga dilanggar oleh Grab dan PT. TPI. Pasal-pasal itu adalah Pasal 14 terkait integrasi vertikal, Pasal 15 ayat (2) terkait exclusive deal dan Pasal 19 huruf (d) terkait dengan perlakuan diskriminatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Investigator KPPU dalam agenda pembacaan laporan menyebut PT. TPI diketahui merupakan pelaku usaha penyedia jasa angkutan sewa khusus atau disebut juga sebagai pelaku usaha mikro/kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. TPI bekerja sama dengan pengemudi (*driver*) yang merupakan pihak independen untuk mengoperasikan kendaraan roda empat yang disewa dari PT. TPI.

Ketika menelaah pasar bersangkutan kedua terlapor, Investigator menemukan adanya keterkaitan antar pasar produk PT. TPI dengan Grab. Disebutkan bahwa Grab sebagai penyedia aplikasi telah memberikan perlakuan eksklusif terhadap mitra pengemudi di bawah naungan PT. TPI yang menyewa mobil dari PT. TPI.

Dugaan itu diperkuat lantaran kedua perusahaan tersebut diduga terafiliasi, mengingat adanya jabatan rangkap antar Direktur dan Komisaris di kedua perusahaan tersebut. Investigator juga mengungkap fakta adanya kenaikan angka mitra dari PT TPI di sejumlah wilayah. Terungkap fakta bahwa terjadi peningkatan yang signifikan antara tahun 2017 dan 2018.

Di Jabodetabek, misalnya, jumlah mitra pengemudi pada 2017 tercatat kurang dari 16.000 tapi kemudian naik mendekati 24.000 mitra pada 2018. Lalu di Makassar, jumlah mitra pengemudi TPI semula kurang dari 13.333 orang pada 2017, lalu mendekati angka 40.000 di tahun 2018.

Sementara itu, lonjakan tertinggi terjadi di Surabaya, dari hanya sekitar 3.000 mitra pada 2017 menjadi hampir 50.000 pengemudi pada 2018.

Setelah melalui berbagai tahapan persidangan yang menghadirkan saksi-saksi serta ahli baik yang diajukan oleh Investigator, para Terlapor, maupun Majelis Komisi, akhirnya dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan, para Terlapor dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 14 serta 19 huruf d.

Adapun Pasal 14 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Grab Indonesia dan PT. TPI dinilai oleh Majelis komisi terbukti melakukan perjanjian tertutup salah satunya berupa program loyalitas dan insentif yang lebih dinikmati oleh para pengemudi yang menjadi mitra PT. TPI dibandingkan pengemudi lain yang tidak bernaung di bawah perusahaan tersebut.

“Ada perbedaan perlakuan loyalitas antara para pengemudi yang menjadi mitra PT. TPI dengan pengemudi lain yang tidak tergabung,” kata Majelis dalam persidangan.

Sementara itu, untuk Pasal 19 ayat (4), berbunyi “pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”


Adapun bentuk diskriminasi ini menurut Majelis, yaitu dalam hal order prioritas di mana Grab Indonesia dinilai mengutamakan para mitra PT. TPI tanpa harus mengaktifkan fitur

apapun. Diskriminasi lainnya adalah mobil dari mitra PT. TPI yang terkena hukuman (*suspend*) bisa beroperasi meski pengemudinya masih terkena hukuman. Sementara untuk pengemudi yang tidak bernaung di bawah PT. TPI, *suspend* dikenakan kepada pegemudi beserta mobilnya. Majelis juga membeberkan fakta bahwa antara Grab Indonesia dan PT. TPI terkait satu sama lain atau integrasi vertikal di mana terdapat pengurus atau pemegang saham yang sama dalam suatu masa tertentu.

Karena itu, Majelis Komisi memutuskan kedua Terlapor terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 ayat (4). Grab dihukum membayar denda sebesar Rp7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp22 miliar atas pelanggaran Pasal 19 (14). Sementara itu, PT. TPI didenda Rp4 miliar atas pelanggaran Pasal 14 serta denda Rp15 miliar atas pelanggaran Pasal 19 (4).

Dalam putusan, Majelis juga menyatakan bahwa Grab tidak kooperatif dalam proses persidangan karena tidak hadir memenuhi panggilan sidang pemeriksaan Terlapor dan tidak menyampaikan data dan atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi.

Selain itu, para Kuasa Hukum Terlapor juga disebut merendahkan pengadilan karena dinilai tidak menghormati kedudukan Majelis Komisi dengan merendahkan kewibawaan serta kehormatan Majelis Komisi dan melakukan *character assassination* terhadap KPPU, serta tidak menghargai profesi masing-masing pihak yang ada dalam ruang sidang, baik kepada Majelis Komisi, saksi, maupun ahli.



ADVOKASI KPPU ATAS PROGRAM PRAKERJA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada pertengahan Juni 2020 lalu telah menjalankan proses advokasi persaingan usaha yang dilakukan kepada manajemen pelaksana atau *Project Management Office* (PMO) dan delapan *platform* digital penyelenggaraan program kartu prakerja. Adapun, kedelapan *platform* tersebut adalah Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Mau Belajar Apa, Skill Academy by Ruangguru, Sisnaker, Pijarmahir, dan Pintaria, kedelapannya bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan sebagai *content creator*.

Tindakan ini dilakukan lantaran sebelumnya, KPPU menerima banyak laporan dari masyarakat yang menginformasikan diduga adanya persoalan terkait proses penunjukkan *platform* digital pada Program Kartu Prakerja, yang dinilai kurang transparan. Selain itu, proses tersebut juga dinilai terkesan memberikan banyak hak eksklusif kepada beberapa pelaku usaha yang terafiliasi dengan lembaga pendidikan. Berdasarkan hal ini, maka KPPU mengundang pihak terkait yaitu PMO dan digital *platform* untuk menelaah lebih lanjut melalui kegiatan advokasi dan diskusi yang lebih mendalam.

Didasarkan pada hasil advokasi tersebut, KPPU tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha dalam pelaksanaan program kartu prakerja. Terhadap proses advokasi ini, PMO pun menyatakan terbuka untuk meninjau ulang kebijakan yang dibuatnya apabila KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha. Khususnya perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh *platform* digital kepada lembaga pelatihan lain atau lembaga pelatihan yang tidak terafiliasi dengan *platform* digital.

Advokasi KPPU Bersama PMO dan Digital Platform

Berdasarkan laporan advokasi KPPU atas Kartu Prakerja, tim Advokasi KPPU melakukan diskusi dengan PMO dan *digital platform*. Berdasarkan diskusi dengan pihak-pihak tersebut diketahui bahwa proses Program Kartu Prakerja dimulai sejak Oktober 2019. Pada saat itu, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Ekonomi (Kemenuk) mengundang cukup banyak perusahaan Digital Platform/Marketplaces/Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan *Online* untuk menjelaskan program Kartu Prakerja.

Platform/Marketplaces/Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Online beberapa kali diundang diskusi oleh KSP/Kemenuk sebelum bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana. Mereka diminta memaparkan profil perusahaan dan bisnis yang mereka jalankan

masing-masing. Selain itu diminta pula masukan terkait dengan program pelatihan yang akan dilaksanakan pemerintah melalui Program Kartu Prakerja ini.

Pada proses penentuan *platform* diketahui bahwa tidak terdapat mekanisme tender, namun dalam hal ini digital *platform* dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Permenko 3/2020.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dan digital *platform* dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Dengan Tokopedia dilakukan pada 16 April 2020, Bukalapak 16 April 2020, Sekolahmu pada 20 Maret 2020, Mau Belajar Apa pada 16 April 2020, Skill Academy pada 20 Maret 2020, Sisnaker pada 20 Maret 2020, Pijar Mahir pada 16 April 2020, dan Pintaria 20 Maret 2020.

Saran dan Pertimbangan KPPU

KPPU berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya program kartu prakerja, mulai dari proses pengadaannya hingga berjalannya kegiatan ini, sehingga dapat membawa manfaat tanpa melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Meskipun berdasarkan hasil advokasi, terdapat beberapa catatan yang dinilai berpotensi untuk membuka peluang tindakan pelanggaran persaingan usaha ke depannya. Oleh karena itu KPPU menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, di antaranya:

Pertama, tentang akses pasar terkait *platform* digital, lembaga pelatihan dan sistem pembayaran yang memenuhi persyaratan. Catatan ini menyorot pengaturan kriteria dan persyaratan termasuk proses seleksi bagi lembaga pelatihan, mitra *platform* digital, mitra pembayaran agar bersifat transparan, nondiskriminatif, dengan hambatan masuk pasar minimal sebagaimana prinsip persaingan usaha yang sehat pada umumnya. Digarisbawahi khusus terkait penetapan

platform digital yang melakukan kerja sama dengan pengelola sebaiknya diatur secara khusus dalam peraturan terkait. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas proses dan status kerja sama antara penyelenggara *platform* digital dan badan pengelola, mengingat kerja sama tersebut belum masuk pada kerangka peraturan terkait pengadaan barang dan jasa serta peraturan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Kedua, tentang *platform* digital sebagai marketplace. Catatan ini menyorot desain pasar yang dibuat untuk program Kartu Prakerja yang telah meletakkan *platform* digital sebagai marketplace bagi beberapa lembaga pelatihan. KPPU menekankan perlunya mengantisipasi potensi persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk:

- Dikriminasi yang dilakukan oleh *platform* digital terhadap lembaga pelatihan independen, terutama apabila *platform* digital memiliki lembaga pelatihan sendiri atau yang terafiliasi.
- Pengenaan syarat-syarat dalam perjanjian yang memberatkan bagi lembaga pelatihan.
- Integrasi produk oleh *platform* digital dengan jenis pelatihan tertentu, terutama *platform* digital yang sudah eksis dalam bisnis *e-commerce* sebelumnya.

Ketiga, tentang potensi kolusi antar *platform* digital. Point ini menyoroti struktur oligopoli *platform* digital yang memudahkan terjadinya pengaturan antar sesama *platform* digital. Bentuk pengaturan antar sesama *platform* digital dapat berupa kesepakatan untuk menutup akses pasar *platform* digital potensial yang belum bergabung. Kesepakatan ini dinilai menjadi kesepakatan yang dapat menghambat lembaga pelatihan tertentu termasuk potensi kesepakatan untuk menetapkan *fee* yang akan diambil dari lembaga pelatihan. KPPU menambahkan bahwa perlu ada regulasi untuk mencegah kolusi dalam penetapan *fee*. Regulasi tersebut berupa penetapan tarif batas atas. Regulasi tersebut juga dianggap dapat menghindarkan lembaga pelatihan dari kemungkinan eksploitasi oleh *platform* digital.

Keempat, tentang lembaga pelatihan. KPPU berpendapat lembaga pelatihan harus diseleksi secara ketat sesuai syarat yang telah ditetapkan. Diharapkan lembaga pelatihan yang masuk dalam marketplace adalah lembaga yang memiliki program pelatihan yang sudah teruji dan bermanfaat bagi pemilik kartu prakerja. Selain itu, program ini diharapkan pula bisa mendorong terakomodasinya lembaga pelatihan yang menawarkan program secara luring (luar jaringan) untuk masuk ke dalam marketplace dan bersaing dengan mekanisme daring (dalam jaringan) dengan pesaing lainnya.

Kelima, tentang jenis pelatihan. KPPU mengharapkan seleksi terhadap jenis pelatihan dilakukan secara ketat oleh regulator. Dalam hal ini perlu dijamin adanya kesempatan bagi lembaga pelatihan untuk dapat bekerja sama dengan dengan lebih dari satu *platform* digital. Diharapkan juga jenis pelatihan tidak beririsan dengan jenis pelatihan yang teridentifikasi disediakan secara cuma-cuma di luar sistem kartu prakerja sehingga penggunaan kartu prakerja bisa optimal.



Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

NGOBROL SANTAI

Chandra Setiawan dikenal sebagai satu-satunya Komisioner KPPU yang menjabat selama dua periode berturut-turut. Di luar kesibukan sebagai Anggota KPPU, ia juga merupakan seorang akademisi dan aktif di berbagai organisasi lintas agama. Kali ini, tim redaksi Kompetisi mencoba mengulik sisi lain kehidupan beliau sebagai kepala keluarga serta bagaimana dukungan keluarga terhadap karirnya.

Chandra bersama istri Lily Surjani, yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dikaruniai tiga orang putri yaitu Ayu Okvitawanli, Bryna Meivitanli, dan Cahyani Fortunitawanli. Ketiga putrinya memiliki sederet prestasi baik akademis maupun non akademis. Tentu saja prestasi tersebut tidak terjadi secara instan, peran orang tua sangat mendukung kesuksesan mereka. Chandra dan Istri adalah orang tua yang demokratis dan tidak pernah menuntut hal-hal yang memberatkan ketiga putrinya.

Selama masa Covid-19 ini bagaimana komunikasi dengan keluarga? Apakah jadi lebih sering berkumpul dan berinteraksi?

Saya kebetulan di rumah tinggal bertiga dengan istri dan anak yang paling kecil (Nita), kebetulan baru lulus kuliah dan sedang menunggu periode menjadi ko-assiten di bulan Agustus. Jadi selama masa Covid-19 ini libur di rumah saja. Anak saya yang 2 lainnya kebetulan sudah berkeluarga, jadi sudah tidak serumah lagi. Yang paling tua sekarang di Bali. Anak saya semuanya ada 3, yang pertama Doktor Psikologi, yang kedua Doktor Manajemen, yang ketiga ini calon Dokter Hewan.

Bagaimana komunikasi yang efektif dalam kondisi dan situasi seperti ini mengingat lokasi yang berbeda?

Kami menggunakan *whatsapp group*, karena hal itu merupakan saluran komunikasi paling efektif. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa disampaikan di *whatsapp group*, semua juga bisa baca, menanggapi dan sumbang saran. Itulah keuntungan dari kemajuan teknologi sekarang.

Sebelumnya, saat semua masih tinggal serumah, kami selalu berkesempatan untuk piknik bersama setiap tahun baik di dalam maupun luar negeri.

Saat liburan, kami memaksimalkan interaksi dengan anak-anak. Biasanya untuk permasalahan pribadi mereka akan curhat dengan ibunya. Namun untuk urusan pendidikan, perkuliahan hingga urusan pekerjaan terkait dengan bidangnya baru dengan saya karena kebetulan saya juga dosen dan pernah menjabat sebagai Rektor di President University. Sementara Saat ini anak saya yang pertama dan kedua juga menjadi Dosen

Bagaimana dengan Ibu, apa kesibukan sehari-harinya?

Ibu Rumah Tangga. Dulu lulusan Sarjana Pendidikan di Jogja, seharusnya memang jadi guru tapi kemudian memutuskan untuk menjadi guru bagi anak-anak kami. Jadi besar sekali peran ibu dalam hal mendidik anak. Ibu mendidik anak-anak seperti teman, paham kebutuhan mereka dan banyak memotivasi. Keluarga kami cukup demokratis, kami tidak pernah memaksa

anak untuk belajar, tetapi lebih membangun kesadaran dengan memberi contoh bagi mereka.

Mereka sering melihat saya dan istri belajar sehingga mereka dengan sendirinya termotivasi untuk belajar juga. Sebagai orang tua, kami tidak pernah memaksakan pilihan kepada anak-anak tetapi lebih mendukung sepenuhnya apa yang menjadi pilihan mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih bertanggung jawab atas pilihannya tersebut.

Bagaimana konsep belajar yang diterapkan kepada anak-anak?

Kami tidak pernah memaksakan anak-anak, namun sebagai orang tua kami mengintervensi dengan cara memberikan mereka kursus seperti *brain power* agar otak kiri dan otak kanan seimbang, bagaimana menggunakan otak kanan secara maksimal karena di sekolah yang akan dibentuk adalah otak kiri. Perkembangan otak kanan sangat penting untuk mendukung anak dalam belajar agar mereka tidak lelah dalam belajar karena tidak hanya sekedar membaca tetapi juga mampu menggunakan nalar sehingga dapat menyerap pelajaran dengan baik melalui *mind mapping*. Selain itu, mereka juga wajib mempelajari salah satu cabang kesenian, seperti menari, bermain alat musik dan sebagainya. Keterampilan tersebut dapat mendukung perkembangan otak kanan sehingga dapat berkembang secara seimbang dengan otak kirinya.

Apakah anak-anak ikut program akselerasi?

Tidak selalu akselerasi. Sebagai gambaran bahwa anak pertama saya hanya menjalani SMA selama 2 tahun yaitu setahun di Indonesia dan setahun di Amerika. Sementara anak saya yang kedua tergolong lebih cepat dibandingkan kakaknya, karena masuk SD sejak umur 5 tahun, lalu menjalani SMA hanya 2 tahun maka masuk perguruan tinggi saat usianya baru 15 tahun dengan mengambil *double degree* di Universitas Indonesia dan University of Groningen sekaligus bahkan lulus dalam waktu 3,5 tahun. Lalu pada usia 20 tahun mengambil pendidikan master dan selesai dalam waktu 2 tahun, dilanjutkan pendidikan S3 selama 3 tahun, maka di usia 25 tahun anak kedua saya sudah bergelar Doktor. Prestasi ini membawa dia untuk memperoleh penghargaan dari (Museum

Rekor Indonesia) MURI sebagai peraih gelar doktor dan *cum laude* termuda di Indonesia.

Bagaimana peran keluarga dalam mendukung profesi bapak selama ini?

Istri dan anak-anak mendukung sepenuhnya, mereka tahu apa saja langkah yang saya pilih saat menjadi Rektor dan Komisioner. Seperti saat saya pertama kali menjadi Komisioner di Komnas HAM dari 2002-2007. Lalu saat saya menyampaikan lamaran di KPPU di tahun 2011. Kemudian untuk periode kedua di KPPU ini juga saya konsultasikan dengan keluarga. Tentunya kita akan bekerja dengan bahagia dan menikmati pekerjaan tersebut apabila memperoleh dukungan dari keluarga.

Bapak juga aktif dalam organisasi-organisasi sosial yang bersifat toleransi agama?

Saya bergabung dalam *Global Peace Foundation Indonesia* (GPFI) atau Yayasan Perdamaian Global Indonesia sebagai Ketua. Saya merupakan salah satu pendiri *Indonesia Conference on Religion and Peace* (ICRP). Di organisasi ini bergabung berbagai tokoh agama yang mewakili lebih dari 6 agama yang dikenal di Indonesia. Kami memperjuangkan bagaimana agama dapat digunakan untuk perdamaian, bukan hanya toleransi tapi kita harus mampu menerima perbedaan dan dapat menghargai keberagaman (pluralitas).

Saya bahkan tergabung dalam Masyarakat Dialog Antar Agama pada tahun 1995, kemudian pada tahun 2010 ikut mendirikan GPFI. Diawali pada tahun 2008-2009 saat mengalami krisis keuangan, Indonesia juga terdampak walau tidak begitu besar namun bagaimana caranya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia aman dan damai maka pada tahun 2010, saya sebagai Direktur Eksekutif *Global Peace Festival Asia-Pacific* di Jakarta, menyelenggarakan festival perdamaian global Asia-Pasifik yang diikuti sekitar 20 negara dan kemudian dipercaya menjadi Ketua GPFI sejak saat itu hingga hari ini. Selain itu, saya juga pernah menjadi tokoh agama Kong Hu Cu dari 1993-2002 dan menjabat sebagai Ketua Umum Majelis tinggi agama Kong Hu Cu Indonesia sehingga banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh lintas agama. Hal ini juga sejalan dengan tugas saya saat menjadi Komisioner di Komnas HAM dimana saya

turut memperjuangkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Dwi Kewarganegaraan.

Bahkan gelar Doktor saya yang ke-2 adalah keuangan islam (*Islamic financial*), hal ini dipicu karena saya ingin tahu bagaimana nilai-nilai islam dan Pancasila itu diimplementasikan. Saya mempelajari bahwa ekonomi islam itu pada prinsipnya mengedepankan keadilan. Hal tersebut pun terdapat dalam Pancasila yaitu sila ke-2 dan ke-5. Saya berharap agar keadilan semakin tercipta, begitu juga misi yang saya bawa ke KPPU. Dengan terimplementasinya persaingan usaha yang sehat, maka keadilan akan tercipta dan hal ini harus terus diperjuangkan.

Apakah nilai-nilai toleransi juga diterapkan dalam keluarga dan bagaimana cara penerapannya?

Bagi saya setiap orang itu harus memiliki tanggung jawab dan integritas karena Integritas itu nilainya lebih besar dari kejujuran. Kemudian setiap orang harus berusaha untuk menjalankan sikap baktinya, seperti bakti anak kepada orang tuanya karena artinya apabila memiliki sikap bakti artinya anak tahu bagaimana memuliakan hubungan dengan orang tua. Jadi 3 hal menurut saya nilai yang paling penting adalah tanggung jawab, integritas, dan bakti.

Lalu apa pesan Bapak sebagai Komisioner kepada para pegawai KPPU?

Saya sering menekankan bahwa untuk bisa berhasil dan sukses kita harus bisa menjaga kebahagiaan hidup secara stabil. Untuk itu, kita harus menikmati apa yang dikerjakan dan menyadari bahwa hidup ini harus berarti untuk orang lain. Dengan begitu kita akan bekerja secara sungguh-sungguh bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga agar menghasilkan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa ini. Kalau kita menerima bahwa hidup ini harus berarti untuk orang lain, maka kita akan bekerja lebih baik setiap harinya. Artinya kita harus belajar untuk terus berkembang, *learning to be human*. Belajar menjadi manusia seutuhnya yang taqwa, setia kepada Tuhan YME dengan mencintai diri sendiri, pasangan, keluarga, masyarakat dan negara.



SAFEGUARDING THE GROWTH OF MSME

Micro, small and medium enterprises are the backbone and at the same time the spearhead of the national economy, hence, the State must create a climate that promotes the growth of this business sector.

It looks like, all parties must surely understand and even acknowledge the huge contribution of this business sector in the chain of the national historical journey. During the 1997 economic crisis, when the large business sector collapsed, micro, small, and medium enterprises (MSMEs) were on the contrary capable of surviving amidst the storm.

Based on a book titled *Business Profiles of Micro, Small, and Medium Enterprises (Profil*

Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) compiled by Bank of Indonesia (BI) together with the Indonesian Banking Development Institute (LPPI), this type of business is not overly shaken due to the global economic crisis since the majority of this sector does not use huge capital and offshore loans, thus, it is not affected by the depreciation of the exchange rate.

It is said that the monetary crisis in 1997 constitutes an initial signal that Indonesia's MSMEs are immune to the economic pandemic befalling the world. At that time, the exchange rate of rupiah against the dollar slowly depreciated so as to touch the figure of IDR16,650 in June 1998.

The national economy known to be fierce like a tiger at one blow turned out to be a paper tiger. It was recorded that the unemployment rate in 1997 was 4.3 million peoples. However, it increased to 5.1 [?] people or 5.5 percent of the total workforce in 1998. This percentage has yet to include the number of partial unemployment of 8.6 million people.

While serving as President, the late B.J. Habibie once made a speech saying that this business group consisted of 99 percent of the national economic actors and absorbed approximately 88 percent of the workforce when Indonesia was on the brink of a crisis.

Based on the said indisputable historical facts, more attentions to the MSME sector was then paid, including preparing special legislation which later gave birth to Law No. 20 Year 2008 regarding MSMEs. One of the aspects to spur the progress of MSMEs not yet provided for in this regulation is partnership.

Article 1 paragraph (13) of the Law states that partnership is cooperation in business relations, both directly and indirectly, on the basis of the principles of mutual need, mutual trust, mutual reinforcement, and mutual benefit that involve micro, small and medium enterprises with large Enterprisesenterprises.

In order to guarantee the sustainability of profitable partnership, especially for the MSME sector, then the existence of a partnership oversight institution is needed. The state then granted such honored position to the Indonesia Competition Commission (ICC) as mandated in Article 36 paragraph 2 of Law Number 20 Year 2008 which reads that the implementation of partnership shall be supervised in an orderly and regular fashion by the institution established and tasked to oversee competition as provided for in laws and regulations.

How is the implementation of the partnership supervision followed up by the supervisory commission? Just recently, the editorial staff had the opportunity to talk with ICC's Partnership Supervision Director, Lukman Sungkar.

He told that previously in 2019, the Directorate of Partnership Supervision was placed under the Deputy for Research and Advocacy. The spirit was ICC put more emphasis on partnership violation prevention efforts.

"The method is we conduct dissemination, inform MSMEs and large enterprises that based on the mandate of Law Number 20 Year 2008 and its subsidiary rule, Government Regulation Number 17 Year 2013, ICC has the mandate to oversee partnership," he explained.

If found, there are MSME actors doing partnership but there is no underlying agreement, the commission will then ask the large enterprises acting as partners to set forth the cooperation in black and white so that each party knows their respective rights and obligations.

Apparently, in the course of time, the preventive role has been considered not optimal. According to Lukman, since the prevention function has been focused more on advices that we often found insubordiante enterprises, alias those who do not heed the provisions regarding partnership.

"In the end, the current commissioners made an evaluation. They said this could not be maintained as it is [preventive] for large enterprises had been once warned to conduct partnership according to the rules, and they responded that they certainly would do it at once. However, when examined later on, there were no changes and it was ineffective," he recalled.

The Commissioners then formed a new structure collectively and collegially by shifting Partnership Supervision under the Deputy of Law Enforcement. The deputy oversees several directorates namely Investigation, Enforcement, Merger and Acquisition, including Partnership Oversight.

It is expected that partnership cases that are deemed as already severe can be brought into law enforcement process so that the public may know that the issue of MSME partnership is not a trivial case that can be

underestimated. Efforts to enforce the misuse of the implementation of partnership that are exploiting the MSME sector, according to him, are one of the measures taken by the State, especially in the second half of the administration of President Joko Widodo.

“In the economic structure, the micro sector reaches 98.6 percent, then small business constitutes 1. [?] percent, middle business makes up 0.9 percent and large business is 0.01 percent. The President wants a change in the chart where MSMEs are promoted so that the structure is like a rhombus, cone-shaped at the bottom and on the top, but obese in the middle,” he explained.

Law enforcement with regard to partnership supervision according to him is strategic in nature because aside from sharpening the fangs of ICC, the proceedings can be taken into consideration by enterprises so that they do not play games in implementing partnership. The reason is that there is a severe sanction waiting at the end of the law enforcement process in the form of a fine of IDR10 billion for large enterprises in violation of partnership and IDR5 billion for medium enterprises having control over the rights of the small and micro enterprises serving as their partners.

Lukman explained when he was inaugurated as Director of Partnership Supervision, his side then established coordination with the Legal Bureau of ICC to formulate a subsidiary regulation from the Laws and Government Regulations in the form of Regulation of ICC (ICC Regulation) regarding the implementation of partnership supervision which emphasizes the aspect of law enforcement. The result was the birth of ICC Regulation No. 4/2019 regarding Procedures for Handling Partnership Cases.

His side also moved rapidly to closely observe the implementation of core-plasma partnerships in the rubber and oil palm plantation lines. Especially for oil palms, there are at least 2 forms of partnership namely mandatory form and voluntary one. The mandatory form, for example, in order to obtain a forestry concession (HPH), a

plantation company is obligated to give 20 percent to the core-plasma partners.

“Based on the said provisions we may see whether this partnership works or not. Perhaps what happens is a pretense partnership. So, he/she has got the land, then did the production but the provisions for making the surrounding population prosperous in the form of core-plasma were not implemented. This is the concern of ICC,” he explained.

He continued that until March 2020, there were 13 partnership supervision cases being handled by his side. There were 9 cases entering the preliminary investigation stage, where 3 companies had been given a warning letter. If the warning is not heeded, then the reported parties will be brought to a further examination in a hearing open to the public.

Despite its incessant law enforcement efforts, ICC actually does not simply leave the role of prevention. This effort is certainly made by establishing cooperation with various parties, under the control of the Directorate of Advocacy in the Deputy for Research and Advocacy.

Lukman gave an example, there is a collaboration being established by his side with the Ministry of Agriculture in the form of a poultry partnership task force in the form of core-plasma. There is a memorandum of understanding underpinning the cooperation, both at the central level and at the regional level since the commission has regional offices in several regions.

“We also wish so that other ministries and institutions work, if they indeed have a monitoring function, they are welcome to do it too. However, if the supervision does not produce results, we have to do law enforcement so that it serves an example for other enterprises,” he concluded.

Based on data issued by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, the Economic Census conducted by Statistics Indonesia in 2016 showed the huge contribution of MSMEs to the Indonesian

economy which absorbed up to 89.2 percent of the total workforce, provided up to 99 percent of total employment, contributed 60.34 percent of the total national GDP and then accounted for 14.17 percent of total exports and contributed to 58.18 percent of total investments.

For your information, at the end of 2020, the Government is targeting the contribution of MSMEs to exports to increase to 18% from previously 14%. Similarly, the contribution of MSMEs to the national gross domestic product (GDP) increases to 61% and the entrepreneurial ratio increases to 3.55%. Meanwhile, in 2024, MSME exports are targeted to have been at the level of 30.20%, contribution to the GDP is 65%, and the ratio is 4%.

Sharpening the Fang

The MSME sector which is one of the mainstays in the future that must be protected in order to develop optimally. One of the forms of protection is to bring parties who do not heed fair partnership into the proceedings.

The MSME sector is increasingly becoming more lucrative and becoming one of the priorities in the second term of the 2019-2024 Joko Widodo administration. Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto said that achieving economic growth in the range of 5% is closely related to the contribution of this sector. MSMEs, which amount to 62.9 million business units, he continued, contribute to 60% of Indonesia's Gross Domestic Growth (GDP).

“In addition to the above, MSMEs also play a role in employing 116 million people,” he said on December 19, 2019.

He said, the positive contribution of this sector is the work of the MSME sector itself and the government's policy mix. In terms of financing aspect, the government provides financing facilities from unbankable micro enterprises to already bankable medium enterprises.

In order to support the improvement of the MSME sector, the government has prepared a number of most updated policies. One of the changes that has been stipulated recently is a decrease in the interest rate; most recently in 2019 amounting to 7% reduced to 6% in 2020.

The interest rate reduction policy was followed by a target to increase the volume of People's Business Loans (KUR) distribution by 36% to IDR190 trillion in 2020. The government is also committed to continually increasing KUR distribution for the next 5 years with a target of reaching IDR325 trillion in 2024.

This is also supported by the maximum increase in the micro KUR ceiling from IDR25 million to IDR50 million per debtor. The total accumulation of Micro KUR ceiling in the trade sector also increases from IDR100 million to IDR200 million. All KUR policy changes will take effect on January 1, 2020.

“With this policy, I do hope more MSMEs will get access to financing from formal financial institutions in an easy, cheap, and quick manner,” said Airlangga.

Meanwhile, since 2015 to October 2019, KUR had been distributed to 18.3 million debtors or 12 million people based on Resident's ID Number (NIK), with a total ceiling of IDR460.62 trillion. In 2019, the distribution of KUR reached IDR127.3 trillion from IDR140 trillion or 90.9% of the target. As for the KUR non-performing loan (NPL) ratio up to 2019 was 1.26%.

In running their enterprises, many MSME actors do partnership with large enterprises. With this system of cooperation, a potential occurrence of friction between the two parties is very likely to transpire.

In the event of violation related to partnership, Law Number 20 Year 2008 regarding MSMEs gives a mandate to the State to show partiality to MSME actors by assigning the Indonesia Competition Commission (ICC). This institution acts as a partnership supervisor and intervenes to warn large enterprises found to have violated the partnership.

This Commission has also begun to put into effect the newest regulation on the supervision and handling of partnership cases. The putting into effect of this regulation has been confirmed through the ICC website. With the issuance of this regulation, partnership enterprises, especially the small and medium business sector are expected to be capable of understanding the procedures that can be

taken in the event of partnership violation committed by business partners from a larger business sector.

The said provisions are contained in ICC Regulation Number 4 Year 2019 regarding Procedures for the Supervision and Handling of Partnership Cases. The putting into effect of the procedures was as from October 17, 2019, namely when the regulation was promulgated by the Ministry of Law and Human Rights through the Official Gazette Number 1212 Year 2019.

This regulation constitutes the implementation of Law No. 20 Year 2008 regarding Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Government Regulation No. 17 Year 2013 regarding the Implementation of Law Number 20 Year 2008 regarding MSMEs.

In the initial articles, this commission regulation contains several matters starting from the objects of supervision where the ICC has the authority to supervise the implementation of partnership between large enterprises with MSME actors and between medium enterprises with micro and small enterprises. There are at least nine partnership patterns being supervised by the commission, namely core-plasma, subcontract, franchise, general trade, distribution and agency, profit sharing, operational cooperation, joint ventures, outsourcing, and other forms of partnership.

In implementing such various patterns, large enterprises are prohibited from owning and/or controlling micro enterprises, small enterprises, and/or medium enterprises serving as their partners; and medium enterprises are prohibited from owning and/or controlling micro enterprises and/or small enterprises serving as their partners. These two forms of prohibitions constitute the objects of the supervision of ICC.

In the meantime, with regard to Partnership-related law enforcement process, ICC can do it through two approaches, namely through reports from the public and initiatives from ICC. As for reports received from the public, ICC will conduct a clarification process for a maximum period of 14 working days to complete

the report and to test the completeness of the report. The results of the clarification can be continued to the Partnership Preliminary Examination (PPE) process. Meanwhile for the initiatives of ICC, cases can come from various sources, including the results of supervision, studies, audit findings, results of coordination with institutions, the media, and the like.

The PPE process is conducted by ICC through two stages, namely the first stage is conducted to obtain adequate evidence, clarity, and completeness of the alleged violations in the implementation of the partnership. This stage is conducted within a maximum period of 60 days and extendable.

In this stage, ICC can summon various parties such as reported parties, witnesses, and experts. The results of this first stage will later on contain two things, namely a partnership implementation violation element proving analysis and proposed improvements to reported parties in the implementation of the partnership.

ICC Partnership Director, Lukman Sungkar says that if the ICC considers there are alleged violations, then the process will proceed to the second stage of the PPE namely the commission will submit reports on the alleged violations to the reported parties in the said case. The reported parties, he continues, are given a maximum period of 14 days to respond to the alleged report in writing and this response will be discussed and concluded by the ICC Commissioner meeting to decide the existence or non-existence of alleged violations of the implementation of partnership.

“In the event that ICC concludes that there are alleged violations, then ICC will submit a written warning to the Reported Parties. For this reason, the reported parties must make all corrections to the alleged violation of the implementation of Partnership conducted, by no later than 14 days following the receipt of the first written warning, “he explained just recently.

He continues, if the reported parties do not pay attention to the first written warning, then ICC will submit the second written warning and the reported parties are again given a maximum

period of 14 days. If they do not pay attention to the second warning, ICC will again submit the third written warning which, if they do not pay attention to such various warnings, then the case will proceed to the Partnership Follow-Up Examination (PFE) process.

This PFE process is conducted through hearings by the Commission Council by examining witnesses and experts, examining letters and documents, examining reported parties, and the like. The hearings will be held for a maximum period of 30 days and can be extended for another 30 days. Furthermore, the Commission Council will hold deliberations in a closed-door manner to assess, analyze, conclude, and decide cases based on adequate instruments of proof about whether a violation has occurred or not in the partnership implementation and will announce it in a Commission Decision to be read out by no later than 30 days following the end of the PFE process .

Decisions

In deciding a partnership case, ICC will state the conclusion whether a violation has occurred or not in the implementation of partnership and will be enclosed with an order to pay a maximum fine of IDR10 billion for large enterprises and a maximum fine of IDR5 billion for medium enterprises.

Not only that, the form of sanctions can also be in the form of order to revoke business permit of a reported party to the permit granting official. Decisions of ICC are final in nature and the reported party side is obligated to implement it within a maximum period of 30 days following the receipt of the excerpts and copies of the ICC’s decisions or following the announcement thereof to the public through the commission’s website.

If the reported parties do not implement a decision, then ICC will submit such decision to the district court to apply for the stipulation of execution. In the event that a decision orders the revocation of business license, furthermore Government Regulation 17/2013 provides for that the permit granting official is obligated to revoke the business permit of the relevant business actor by no later than 30 working days

after the decision has obtained a permanent legal force.

“The purpose of law enforcement by ICC on the implementation of Partnership is in line with the mandate of the law which underlines that the partnership of micro enterprises, small enterprises and medium enterprises with large enterprises is conducted by paying attention to the various partnership principles and upholding sound business ethics,” he concluded.

The Importance of Structural Policies to Protect MSMEs

MSMEs in Indonesia today are in need of integrated structural policies so that they may develop properly. According to Eka Sastra, Vice Chairman I of the Indonesian Young Entrepreneurs Association (HIPMI), the economic system of a country is likened to a football team. There are strategies and game patterns and there is also an integrated and comprehensive division of work. There are players functioning as strikers, midfielders, defenders, and goalkeepers. Each of them must play their roles in accordance with their respective capacities in each match.

It is this important point that must be drawn into the structuring of a country’s economic system. In running the wheels of the economy, there are many subsectors that become important “players”. There are micro, small and medium Enterprises (MSMEs) and there are large enterprises. What is needed in the Indonesian economy today is structural policies that regulate and provide equal opportunities for each business unit to play its role properly and on target.

Particularly with regard to MSMEs, as the spearhead of the Indonesian economy today, the structural policies have become essential to increase their level in developing the country’s economy.

In 2019, as reported by pasardana.id, the number of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia reached 64.2 million units with a total investment reaching 60.34 percent. With this amount, MSMEs have

absorbed a significant number of the national workers, reaching 97 percent and 14.27 percent of the total exports. At least this data confirms that MSMEs constitute a very promising sector to develop the country's economy in the present and in the future.

The next measure to be taken to follow up the development of MSMEs is to build partnerships with medium and large enterprises monitored by the Indonesia Competition Commission (ICC). ICC has even strengthened its supervision of irregularities and misuses of business partnership in the form of subcontract, franchise, operational cooperation, profit sharing, joint venture, distribution and agency. This effort, according to Eka, is the first step to build an integrated and synergistic economic system.

Take for example in the investment field. SMEs are synergized with the domestic investment. So, if all this time the investments thereof have yet to involve the surrounding business sectors, today, such business sectors can further be engaged. In addition to the above, Eka added that all State policies should be more serious in encouraging the enforcement of partnership law.

As for the provisions of partnership are as follows; large enterprises or medium enterprises are prohibited from owning most or all of the shares, capital, assets of micro enterprises, Small enterprises, and medium enterprises serving as their partners.

The purpose of this is to anticipate the occurrence of the misuse of various Government facilities aimed at micro, small and medium enterprises which benefit medium or large enterprises serving as their partners.

Large or medium enterprises are prohibited from controlling decision making for micro enterprises, small enterprises, and medium enterprises serving as their partners.

In its practice, this is referred to as an abuse of bargaining position. Some of the misuse of bargaining positions that are prone to be conducted in partnership are among other

things the term of payment which is detrimental to partners, Amendments to Contracts that harm partners, the Return of goods without clear reasons, Refusal to accept goods without a clear reason, etc.

MSMEs amidst the Pandemic

During this Covid-19 pandemic period, the MSME actors constitute one of the parties categorized as vulnerable enough. Therefore, the government has followed up it by providing a social safety net. As for the funds disbursed for this assistance amount to not less than IDR110 trillion from the 2020 State Revenue and Expenditures Budget (APBN) expenditures to cope with the impacts of the pandemic so that people can meet their day-to-day basic needs.

On a broad outline basis, there are seven efficacious methods designed by the government as a social safety net program, namely the Family Hope Program (PKH), Cash for Work (PKT), Direct Cash Assistance (BLT), Basic Food Cards, Pre-employment Cards, electricity subsidies for certain groups, and special social assistance in the Greater Jakarta areas.

Eka Sastra is of the view that the main thing to do is to ensure that the social safety net actually reaches the communities in need of it. "In order to ensure that this assistance is truly on target, there must be collaborations between the central government and regional governments and the community sector so that the assistance is truly accessible to those who need it the most. We are still unable to keep up with here," said he.

Eka continues that it is essential to ensure that these vulnerable sectors use the facilities provided by the government. Take for example, delayed bank payments, even though many banks have yet to implement this. Furthermore, some other facilities, such as electricity and tax payments and it is hoped that these facilities are capable of reducing the burden of the MSME sector, so that this sector keeps running and layoff will not occur. "So, our health as human being is safe, but our economy also keeps going, not too depressed," said Eka.



Laporan Masyarakat/Pengaduan
pengaduan@kppu.go.id

Pemberitahuan/Konsultasi M&A
notifikasi.merger@kppu.go.id



Konsultasi/Advokasi
advokasi@kppu.go.id



Informasi Lain
infokom@kppu.go.id



www.kppu.go.id



KPPUINDONESIA



@KPPU



@kppu_ri



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

ISSN 1979-1259

